

ABSTRAK

Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab. Tabrak lari merupakan tindakan amoral, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Mengenai hal ini tabrak lari dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2). Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kelalaian, yang mana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku atau tidak ada niat untuk melakukan. Berdasarkan hasil data dari Kepolisian Resor Kota Jambi yakni sebagai berikut: Pada tahun 2019 telah terjadi 232 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, dengan 12 kasus tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia dan 220 kasus tabrak lari yang mengakibatkan luka ringan, pada tahun 2020 terjadi 179 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, 20 kasus tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia dan 159 kasus tabrak lari yang mengakibatkan luka ringan, pada tahun 2021 terjadi 169 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, 17 kasus tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia dan 152 kasus tabrak lari yang mengakibatkan luka ringan, pada tahun 2022 terjadi 100 kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, 8 kasus tabrak lari yang mengakibatkan meninggal dunia dan 92 kasus tabrak lari yang mengakibatkan luka ringan. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni dilakukan dengan cara upaya pre-emptif yaitu melakukan penyuluhan tentang tindak pidana tabrak lari, upaya preventif yaitu ketertiban rambu-rambu lalu lintas, razia dan upaya represif yaitu melakukan tindakan lanjut terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari. Dalam kasus ini kita akan membahas Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Resor Kota Jambi. Disini kita akan membahas Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana tabrak lari oleh di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi?, Apa kendala dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi dan Apa Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tabrak Lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota Jambi, Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi dan Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi. Tipe penelitian adalah dengan pendekatan social approach.